



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Kepala SKPD adalah pembina teknis dari Unit Kerja yang telah menerapkan PPK-BLUD.
11. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tenaga Profesional Non-PNS, yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah seseorang yang berstatus bukan PNS dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD-SKPD atau BLUD-Unit Kerja.
14. Kedinasan adalah kewajiban dan kewenangan yang diberikan mengenai atau yang ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, perintah dari pejabat yang berwenang, tata tertib di lingkungan kerja dan standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure atau SOP*).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi syarat dan tata cara pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian serta kewajiban dan larangan Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD Non-PNS.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN

PEGAWAI NON-PNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kebutuhan BLUD-SKPD atau BLUD-Unit Kerja, dapat diangkat Pegawai Non-PNS.
- (2) Kebutuhan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga teknis operasional dan administratif atau akuntansi dan tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

- (3) Pengangkatan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
 - b. kebutuhan tenaga dan kecakapan serta keahlian yang dibutuhkan tidak dapat dicukupi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - d. kemampuan keuangan dan pendapatan BLUD.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non-PNS terdiri dari:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pengangkatan pertama atau berusia paling tinggi 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
 - g. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - h. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - k. memenuhi persyaratan teknis atau khusus lain yang dipersyaratkan;
 - l. lulus seleksi penerimaan.
- (2) Persyaratan batas usia paling tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi calon Pegawai Non-PNS yang memiliki keahlian khusus, seperti Dokter Spesialis atau Dokter Sub Spesialis.

- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD atau Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.

Pasal 5

- (1) Calon Pegawai Non-PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diangkat menjadi Pegawai Non-PNS melalui perjanjian kontrak kerja antara Pemimpin BLUD dengan Calon Pegawai Non-PNS untuk BLUD-SKPD atau antara Kepala SKPD dengan Calon Pegawai Non-PNS untuk BLUD-Unit Kerja.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
 - d. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - g. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS atau PNS;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - i. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.
- (4) Pengangkatan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemimpin BLUD atau Kepala SKPD kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berlakunya perjanjian kontrak kerja.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 6

Pegawai Non-PNS yang jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, dengan ketentuan:

- a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- b. memiliki kinerja yang baik sesuai hasil penilaian Pemimpin BLUD atau Kepala SKPD;
- c. menandatangani perjanjian kontrak kerja.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN PEJABAT PENGELOLA NON-PNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kebutuhan BLUD-SKPD atau BLUD-Unit Kerja, dapat diangkat Pejabat Pengelola Non-PNS.
- (2) Kebutuhan Pejabat Pengelola Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Dasar pengangkatan Pejabat Pengelola Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan dasar pengangkatan Pegawai Non-PNS.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non-PNS terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 50 tahun untuk pengangkatan pertama;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. mempunyai pengalaman memimpin paling rendah sebagai penyelia (*supervisor*) atau sub manajer atau sebutan lainnya yang setara di lingkungan lembaga atau badan usaha milik pemerintah atau swasta;

- e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
 - h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - l. memenuhi persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan;
 - m. lulus seleksi penerimaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk BLUD-SKPD dan Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- (4) Persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas usul Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD dan oleh Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (5) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas usul Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD.
- (6) Khusus BLUD-Unit Kerja, sebelum melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD wajib melaporkan Kerangka Acuan Kerja termasuk persyaratan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman seleksi.
- (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran seleksi, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Bupati hasil seleksi paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Pejabat Pengelola Non-PNS secara berurutan atas ranking hasil seleksi untuk mendapat persetujuan salah satu calon Pejabat Pengelola Non-PNS.

- (8) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), khusus untuk BLUD-Unit Kerja disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima dari Kepala SKPD.
- (9) Apabila Bupati tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi 14 (empat belas) hari kerja, dianggap Bupati menyetujui urutan pertama bakal calon Pejabat Pengelola Non-PNS dari usulan Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Seseorang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non-PNS melalui perjanjian kontrak kerja antara Bupati dengan Calon Pejabat Pengelola Non-PNS untuk BLUD-SKPD dan antara Kepala SKPD dengan Calon Pejabat Pengelola Non-PNS untuk BLUD-Unit Kerja.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. target kinerja yang ditetapkan;
 - d. ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan tetap serta cara pembayaran;
 - e. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - h. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS atau PNS;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - j. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non-PNS untuk BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berlakunya perjanjian kontrak kerja.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 10

Pejabat Pengelola Non-PNS yang jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, dengan ketentuan:

- a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- b. mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja;
- c. menandatangani perjanjian kontrak kerja.

BAB V

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Non-PNS diberikan gaji setiap bulan dan Pejabat Pengelola Non-PNS diberikan gaji dan tunjangan tetap setiap bulan yang disesuaikan dengan pendidikan dan/atau berdasarkan kecakapan atau keahlian yang dimiliki.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan anggaran dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan serta prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas dan produktivitas.
- (3) Besaran gaji Pegawai Non-PNS ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD atau Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (4) Besaran gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola Non-PNS BLUD-SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Besaran gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola Non-PNS BLUD-Unit Kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- (6) Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS dapat diberikan imbalan kerja selain gaji dan/atau tunjangan tetap.
- (7) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan atas usulan Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah untuk BLUD-SKPD atau atas usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja kepada Bupati, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

- b. perbandingan/persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (8) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Setiap Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS dapat menggunakan seragam dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Setiap Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Non-PNS;
 - 3) menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dan Pegawai Non-PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan/atau
 - 5) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- l. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
- 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan Pegawai Non-PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
SEBELUM JANGKA WAKTU KONTRAK BERAKHIR

Bagian Kesatu
Pemberhentian Pegawai Non-PNS

Pasal 15

- (1) Pegawai Non-PNS dapat diberhentikan sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatan;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerja;
 - c. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 14;
 - d. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pejabat Pengelola Non-PNS

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola Non-PNS dapat diberhentikan sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatan;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerja;

- c. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 14;
- d. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
- e. tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja;
- f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS dapat diberhentikan sementara sebelum jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir, apabila ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam rumah tahanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (3) Pemberhentian sementara Pejabat Pengelola Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk BLUD-SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
- (4) Pegawai Non-PNS dan Pejabat Pengelola Non-PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji setiap bulannya.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sampai dengan jangka waktu perjanjian kontrak kerja berakhir atau sampai dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 18.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Pegawai Non-PNS yang pengangkatan pertamanya sebelum tanggal 1 Januari 2013;
- b. Pengangkatan dan perpanjangan Pegawai Non-PNS yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, kecuali sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD untuk BLUD-SKPD atau Kepala SKPD dan/atau Pimpinan BLUD untuk BLUD-Unit Kerja, sesuai kewenangannya.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 1 Seri D